

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT di atas bumi ini membawa misi *khalifatu fi al-ardi*, dengan segala kesempurnaannya. Keberadaannya sebagai pemimpin makhluk membuat manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk melestarikan kehidupan di dunia baik bagi manusia ataupun bagi makhluk lainnya yang ada di atas bumi ini.

‘Alamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba’I (1989 :153) berpendapat bahwa semua sumber daya tak terhitung jumlahnya, yang kita peroleh dewasa ini dan kita manfaatkan siang dan malam, pada mulanya tidak ada dalam kekuasaan manusia. Semua sumber daya itu diperoleh secara berangsur-angsur melalui usaha manusia.

Jelaslah bahwa apa yang disampaikan Allamah adalah satu keyakinan akan *etos* berfikir manusia sehingga manusia saat ini mampu mengendalikan segala hal yang baik secara moral maupun material.

Hasil dari penggalian potensi tersebut tidak lepas dari kinerja yang memadai. Oleh karena itu manusia dituntut agar mampu menggali potensinya masing-masing.

Lebih lanjut lagi Allamah berpendapat (1989 :155) bahwa nilai tugas kewajiban manusia untuk memperoleh kebahagiaan dengan menggunakan sarana dari nilai kemanusiaan itu sendiri, artinya kebahagiaan manusia tidak akan diperoleh kecuali dengan rasa kemanusiaannya sendiri.

Sebagai makhluk Allah yang sempurna, manusia diciptakan dalam keadaan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit dan berpasang-pasangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup saling ketergantungan antara satu

dengan yang lainnya, yang kemudian dikatakan sebagai makhluk sosial, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadaNya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Hasbi Ashiddiqie, 1989 : 644).

Saling berkenalan dan saling mengenal dengan lebih baik merupakan anjuran Allah yang tak dapat dihindarkan dalam ayat tersebut, hal itu menunjukkan akan pentingnya *interaksi* dalam kehidupan bermasyarakat. Ayat diatas juga menunjukkan betapa kompleknya kehidupan manusia diatas bumi ini. Oleh karenanya hidup dalam masyarakat *heterogen (plural)* perlu memiliki nilai solidaritas sosial yang tinggi.

Sudarsono (1989 : 16) memberikan pengertian bahwa arti yang khusus, masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama mengadakan *interaksi* sosial dalam kehidupan bersama yang diliputi oleh *struktur* serta sistem yang mengatur kehidupan. Disamping itu di dalamnya terdapat pula kebudayaan dan salah satu unsur pokok masyarakat, yakni solidaritas sosial.

Karena terciptanya manusia dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka interaksi sosial urgen artinya bagi kehidupan manusia. Salah satu cara interaksi tersebut adalah adanya pernikahan. Dengan pernikahan, manusia dapat mempersatukan berbagai suku dan bangsa tersebut, pernikahan juga merupakan

ekosistem dalam siklus kehidupan manusia, karena dengan pernikahan akan terjadi perkembangbiakan manusia. Dengan berlangsungnya pernikahan, maka muncul pula beberapa hal yang harus dijalankan dengan konsisten sebagai rangkaian kewajiban rumah tangga yang dijalani suami istri. Salah satu rangkaian tersebut adalah pemenuhan nafkah bagi sang istri dan anak sebagai komitmen suami dalam rumah tangga, dan hal-hal lain yang penting dalam menjalankan roda keluarga (hal prinsipil).

Tidak terpenuhinya kebutuhan moril maupun materiil dalam rumah tangga maka akan terjadi hal yang terburuk dalam sebuah perkawinan (cerai). Hal tersebut, tidak hanya berimbas pada mantan suami dan istri, akan tetapi hasil dari pernikahannya (anak) akan terombang-ambing kehidupannya, baik moril (kasih sayang, perlindungan dan sebagainya), maupun materiil (biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan sebagainya).

Apapun yang terjadi pada orang tua anak, maka orang tua tersebut wajib memberi biaya pemeliharaan anak, sekalipun orang tua tersebut dicabut kekuasaannya. Kalaupun kedua anak dalam proses peradilan, maka peradilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. (pasal 24 ayat 2 b PP No. 9 Th. 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan). (Umar Mansyur Syah : 1997 :108)

apa yang tercantum dalam UU tersebut, sangatlah jelas bahwa anak perlu perlindungan dari segala hal, termasuk di dalamnya biaya kehidupan dan pendidikan

yang sangat *urgen* dalam persiapan kehidupan anak dimasa tua. Kewajiban tersebut tertuang dalam firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7, sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, sedangkan yang sempit rizkinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang dikaruniakan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan kepadanya. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan”. (*Hasbi As-Shiddiqie, 1989 : 946*)

Ayat tersebut dapat memberikan inspirasi kepada orang tua, bahwa memenuhi kebutuhan anak adalah mutlak harus dipenuhi dalam keadaan apapun. Hal tersebut dijelaskan dalam kalimat awal ayat ini dengan kata larangan “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya”, yang lebih jauh diartikan bahwa nafkah bagi anak adalah wajib diberikan oleh orang tua.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu adalah ketika terjadi perceraian, maka yang membiayai kehidupan anak terkesan searah yakni mayoritas dimenangkan oleh pihak isteri dalam keputusan peradilan. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa hak wewenang thalak dan hak memberi nafkah kepada isteri yang pada masa iddah apabila suami menthalak itu adalah kewajiban seorang suami serta dianjurkan

membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada isteri), dan hak menafkahi anak.(Soemiyati, 1986 :106).

Dalam pasal 45 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pun dijelaskan bahwa : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus (mengalami perceraian). Namun dari penjelasan diatas berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, fenomena di lapangan pada pasangan suami isteri yang bercerai, khususnya yang dikaruniai anak, dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak pasca perceraian terasa oleh si anak kurang mendapatkan perhatian penuh. Sehingga kondisi tersebut mengimbas atau berpengaruh kepada kesiapan mental anak dalam masa-masa menginjak usia keremajaan yang kurang normal. Dengan demikian, penulis tertarik dan merasa perlu untuk meneliti kehidupan anak pasca perceraian orangtuanya, dengan mengambil judul “ Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua Di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu “, yang berkaitan dengan kajian Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini dibagi kedalam tiga tahapan, yakni sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah Penelitian, penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian Hukum Islam.
- b. Pendekatan penelitian, menggunakan pendekatan empiris dan yuridis
- c. Jenis masalah, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Ketidaksesuaian perilaku masyarakat dengan ketentuan syara' tentang nafkah anak yang orang tuanya bercerai dan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak, sehingga anak tersebut mengalami kegundahan sosial.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam masalah yang dibahas, perlu kiranya diberikan pembatasan masalah, dengan mengkafer seluruh masalah sebagaimana tema pokok bahasan penelitian ini.

Pernikahan adalah ikatan suci suami dan istri dalam berumah tangga, sehingga perlu adanya kesadaran saling memahami diantara keduanya landasan tersebut akan menjadi penopang kehidupan rumah tangga sehingga tidak terjadi perselisihan yang mendalam dengan mengakibatkan perceraian.

Dengan menjaga ketentraman dan keseimbangan keluarga, perceraian akan terhindarkan dan yang lebih penting lagi adalah pengaruh dari perceraian itu sendiri terhadap kehidupan anak sebagai penerus populasi manusia.

Diantara hal terpenting yang biasa terjadi dalam masyarakat adalah terlantarnya anak setelah perceraian orang tua, yang imbasnya adalah

tersebar nya penyakit sosial. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya hak nafkah anak.

Sehingga seorang bapak mempunyai kewajiban untuk mendidik serta memberi nafkah terhadap anaknya sampai ia tumbuh dewasa (Djamaan nur, 1993 : 121).

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perceraian ?
- b. Bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua ?
- c. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hak nafkah anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perceraian.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak nafkah anak.

D. Kerangka Pemikiran

Keluarga sebagai elemen terpenting dalam perkembangan anak harus mampu menjadi panutan bagi anak, sehingga sang anak tidak menjadikan keluarga sebagai musuh yang harus di jauhi. Untuk membangun komitmen yang dalam bagi kehidupan keluarga, maka harus dibangun komunikasi yang harmonis dalam kesehariannya.

Hubungan suami istri dalam Islam adalah hubungan yang sakral yang di ikat dalam sebuah perkawinan.

(Dadang Hawari 1996 : 248) mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum. Terjalannya hubungan tersebut melalui seleksi ketertarikan, kecocokan dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang (*security feeling*).

Perkawinan bukanlah semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan *afeksional*. Yaitu mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang. Rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sejenisnya. Demikian juga dengan materi, bukan landasan utama untuk mencapai kebahagiaan. (Dadang Hawari 1996 : 250). Jika landasan-landasan tersebut diatas dapat *di elaborasikan* dalam kehidupan yang sebenarnya, maka niscaya bangunan rumah tangga yang disusun sedemikian rupa akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh tak dapat tergoyahkan, dan kebahagiaan akan datang.

Jika perkawinan hanya berlandaskan aspek biologis , maka kelangsungan rumah tangga yang dibinanya-pun tidak akan berlumur lama dan imbas dari itu adalah keturunan sendiri (anak) yang akan menjadi korban situasi pertikaian antara ayah dan ibu, yang akhirnya lupa dengan ajaran untuk menghormati kedua orang tua, sebagai pengabdian yang luhur dalam hubungan bathiniyah.

Salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kehidupan pada anak, hal tersebut merupakan perintah yang tak dapat ditinggalkan oleh orang tua sebagai mana yang terdapat dalam surat Ath-Thalaq ayat 7. Dalam pertalian darah antara anak dan orang tua, orang tua harus memenuhi kebutuhan hidupnya

(anak) sesuai dengan kemampuan, bagaimanapun ia berada (masih dalam satu rumah tangga ataupun setelah bercerai).

Didalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban, memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Umar Mansyur Syah : 1997 : 110).

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan sumber data

- a. Data Teoritis atau Primer

Data teoritis yaitu sumber data yang diambil dari sejumlah buku dan literatur yang berkenaan dengan masalah yang berhubungan dengan judul skripsi dijadikan sumber rujukan.

- b. Data Empiris atau sekunder

Data empiris yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan angket.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti di lapangan, atau sumber data lapangan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 25 anak dari 66 orang tua yang mengalami perceraian di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Pada Tahun 2001.

b. Sampel

Sampel adalah sejumlah elemen yang dapat mewakili populasi. Populasi tersebut berjumlah 25 anak yang orang tuanya bercerai. Adapun tehnik pengambilan sampel ini berpedoman pada pendapat (Suharsimi Arikunto 1987 : 107), yaitu apabila subjeknya kurang dari 100 diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar, maka diambil antara 10 % sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih tergantung kemampuan peneliti.

Berdasarkan populasi diatas, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 100% dari jumlah populasi yang ada. Dengan demikian penelitian menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 25 anak dari 66 orang tua yang mengalami perceraian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

1. Menentukan sumber data yang terdiri dari :
 - a. Mencari informasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, untuk mengetahui jumlah perceraian orang tua di Desa Sindang Kecamatan Sindang.
 - b. Menghubungi KUA Desa Sindang Kecamatan Sindang untuk mendapatkan informasi tentang jumlah anak yang orang tuanya mengalami perceraian.
 - c. 25 anak yang orang tuanya mendapat angket dari penulis.
2. Teknik Pengumpulan Data, yaitu :
 - a. Wawancara, teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab sebagai bentuk komunikasi langsung kepada para anak yang orang tuanya bercerai.
 - b. Observasi, adalah suatu teknik pengumpulan data, di dalam peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.
 - c. Angket, adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara tertulis pada sejumlah sampel untuk mendapatkan tanggapan yang diperlukan oleh peneliti.
 - d. Study literatur, adalah dengan mengadakan penelitian melalui buku-buku guna mengumpulkan data, baik bersifat teoritis maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dikumpulkan dengan menggunakan 2 (dua) macam tehnik, yaitu :

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah pengolahan data secara logika untuk memperkuat hasil pengolahan data kuantitatif.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif dalam pengolahannya menggunakan skala prosentase dengan rumus : $F/N \cdot 100\% = P$

Keterangan

F : Alternatif jawaban responden

N : Jumlah respnden

100% : Bilangan tetap

P : Jumlah Jawaban yang diharapkan

Sedangkan untuk menilai skala Prosentase digunakan rumus, sebagai berikut, yaitu :

100% : Scluruhnya

90%-99% : Hampir Seluruhnya

60%-89% : Sebagian Besar

51%-59% : Lebih Dari Setengahnya

50% : Setengahnya

40%-49% : Hampir Setengahnya

10%-39% : Sebagian Kecil

1%-10% : Sedikit Kecil

0% : Tidak Ada Sama Sekali

(Suharsimi Arikunto, 1987 : 109)